

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Pelanggaran hukum telah diketahui masyarakat sejak masyarakat mulai memahami hukum. Hal ini menjadikannya, dan lebih luas lagi, kode hukum tertua di dunia, meskipun pengakuan tindakan ilegal sebagai bidang hukum tersendiri masih relatif baru. Faktanya, buku hukum tertua di dunia, Kitab Hammurabi, yang ditulis lebih dari 4.000 tahun yang lalu, berisi klausul-klausul yang mengatur akibat hukum dari seseorang yang melakukan tindakan nyata tertentu sebagai perbuatan melawan hukum.⁶

Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain harus dilakukan untuk mengganti kerugian orang tersebut, menurut Marian Daruz Badruzaman. Pasal ini juga penting karena mempertimbangkan hukum yang tidak tertulis.⁷

Menurut Sudargo Gautama, perbuatan melawan hukum pada intinya adalah mengelola atau memajemen aktivitas yang berisiko, bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkannya oleh norma-norma masyarakat, dan mengganti rugi korban dengan cara yang legal.⁸

Ada beberapa definisi lain untuk perbuatan melawan hukum, seperti:⁹

- a. Kegagalan melaksanakan kewajiban selain kewajiban kontrak atau kewajiban serupa dengan kontrak, dapat dikenakan tuntutan ganti rugi.
- b. Suatu tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian pada orang lain tanpa terlebih dahulu ada hubungan hukum, yang dianggap sebagai kecelakaan.
- c. Pelanggaran kontrak, kewajiban fidusia, atau kewajiban lain yang adil tidak merupakan kesalahan perdata yang dapat menyebabkan tuntutan ganti rugi.
- d. Kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi, atau lebih spesifik lagi, kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang memengaruhi hak hukum pihak lain yang tidak terlihat dari hubungan kontrak.

⁶ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., "Perbuatan Melawan Hukum" (Mandar Maju, Bandung, 2005), Hal. 23.

⁷ Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, "KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan" (PT Alumni Bandung, 2005), Hal. 146.

⁸ Sudargo Gautama, "Hukum Perdata Internasional" (Gema Insani Press, Bandung, 2007, Hal. 491,

⁹ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., "Perbuatan Melawan Hukum" (Mandar Maju, Bandung, 2005), Hal. 3.

- e. Hak orang lain melanggar tindakan ilegal atau kelalaian. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi karena hal itu merupakan hak orang lain.

Pasal 1365 KUHPerdara mengatur tentang adanya pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, baik itu dilakukan atau tidak. Pasal 1366 KUHPerdara, di sisi lain, menekankan tuntutan tanggung jawab yang timbul karena kelalaian.

Pengertian dari perbuatan melawan hukum berlandaskan dari putusan Hoge Raad tahun 1919 sangat meluas, hak tersebut karena tidak hanya berlandaskan yang melakukan pelanggaran hukum, namun juga melanggar kewajiban hukum, kesusilaan, dan integritas pelaku yang harus ditaati dalam lingkungan bermasyarakat.

2. Unsur-Unsur Dari Perbuatan Melawan Hukum

Berlandaskan Pasal 1365 Kode Hukum Perdata, tindakan yang melanggar hukum harus mengandung elemen-elemen berikut:

1. Adanya suatu tindakan, dimulai dengan upaya si pelaku untuk melakukan sesuatu secara aktif atau tidak melakukan sesuatu secara pasif.¹⁰
2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum artinya suatu tindakan dapat dianggap melanggar hukum jika termasuk salah satu dari hal-hal berikut:¹¹
 - a. Tindakan yang melanggar undang-undang,
 - b. Tindakan yang melanggar hak dan tanggung jawab orang lain,
 - c. Tindakan yang kontradiktif dengan moral,
 - d. Tindakan yang kontradiktif dengan norma-norma pergaulan yang baik dan etika di lingkungan sosial.
3. Adanya Kesalahan Antar Para Pihak

Jika ada unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melakukan sesuatu, dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pembuat undang-undang dapat menekankan bahwa orang yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, menurut Pasal 1365 KUHPerdara. Jika memenuhi salah satu dari tiga kriteria berikut, elemen kesalahan dianggap ada:¹²

- a. Ada komponen kesengajaan, atau
- b. Ada unsur ketidaksadaran, dan
- c. Tidak ada alasan untuk memaafkan atau membenarkan.

¹⁰ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., "Perbuatan Melawan Hukum" (Mandar Maju, Bandung, 2005), Hal. 10.

¹¹ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., "Perbuatan Melawan Hukum" (Mandar Maju, Bandung, 2005), Hal. 11.

¹² Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., "Perbuatan Melawan Hukum" (Mandar Maju, Bandung, 2005), Hal. 12.

4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum meliputi kerugian secara fisik dan non-fisik.

5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Suatu tindakan yang melanggar hukum harus dilakukan dengan kerugian yang terjadi.¹³

Diciptakanlah sebuah konsep yaitu sebab kira-kira (proximate cause) agar hukum menjadi lebih realistis dan mencapai kepastian hukum serta unsur hukum yang lebih adil. Bagian hukum gugatan yang paling membingungkan dan kontradiktif ialah alasan dekat. Jenis penyebab ini juga dikenal sebagai penyebab hukum atau dengan nama lain.¹⁴

Tidak semua tindakan dalam kehidupan masyarakat dapat selalu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Saat satu pihak atau beberapa pihak melakukan kelalaian, melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian, atau memang melakukan kesengajaan sehingga tindakan yang dilakukan melawan hukum dilakukan, itu disebut sebagai pelanggaran melawan hukum.

3. Bentuk Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum

Seperti yang disebutkan sebelumnya, suatu tindakan harus menyebabkan kerugian, baik materi maupun nonmateriil, sebelum dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Pelaku pelanggaran hukum harus memiliki kemampuan untuk mengembalikan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut. Tentu saja, hakim harus menentukan berapa banyak kerugian material dan non-material selama persidangan. Dalam bidang yuridis, ada dua kategori ganti rugi yang dibahas: ganti rugi karena kegagalan kontrak, ganti rugi karena perikatan yang sah, dan ganti rugi karena pelanggaran hukum. Jenis pembayaran yang dapat diterima sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang diakui oleh hukum ialah sebagai berikut:

a) Ganti Rugi Nominal

Korban dapat diberikan ganti rugi nominal tanpa menghitung kerugian sebenarnya jika tindakan ilegal, seperti kesengajaan, tidak menyebabkan kerugian yang sebenarnya bagi korban.

b) Ganti Rugi Kompensasi

¹³ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., "Perbuatan Melawan Hukum" (Mandar Maju, Bandung, 2005), Hal. 13.

¹⁴ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., "Perbuatan Melawan Hukum" (Mandar Maju, Bandung, 2005), Hal. 13.

Kompensasi ganti rugi mencakup semua uang yang diberikan kepada korban serta jumlah uang yang sebenarnya korban alami sebagai akibat dari pelanggaran hukum. Ganti rugi aktual ialah istilah lain untuk ganti rugi ini. Korban harus dibayar untuk semua biaya yang mereka tanggung, termasuk kehilangan pendapatan atau gaji, sakit, dan penderitaan, termasuk penderitaan psikologis seperti tekanan, malu, dan kehilangan reputasi.

c) Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman ialah bentuk penggantian yang melebihi jumlah kerugian sebenarnya. Hal ini bertujuan sebagai sanksi bagi pelaku. Pada kasus pelanggaran yang serius, pengenaan ganti rugi penghukuman ini menjadi penting.

4. Konsekuensi Yuridis Atas Timbulnya Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan pelaku untuk membayar kerugian tersebut. Selain itu, Pasal 1366 menetapkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kelalaian, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kelalaian. Selain itu, Pasal 1367 menetapkan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka sendiri atau oleh barang yang berada di bawah pengawasannya.

Berlandaskan pasal yang disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa setiap pelaku tindakan melawan hukum wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan pada korban. Ganti rugi tersebut dapat berupa kompensasi untuk kerugian baik materiil maupun non-materiil, seperti yang diuraikan sebelumnya. Umumnya, dalam praktiknya, ganti rugi diukur dalam bentuk uang atau setara dengan uang. Selain itu, juga termasuk dalam tuntutan penggantian terhadap barang atau properti yang rusak atau disita akibat perbuatan salah pelaku. Jika terbukti di pengadilan bahwa pelaku benar-benar melakukan tindakan melawan hukum, maka pembayaran ganti rugi kepada korban menjadi kewajiban yang harus dipenuhi.

B. TINJAUAN HUKUM WARIS INDONESIA

Hukum waris mengatur bagaimana harta benda seorang individu yang meninggal dunia ditransfer ke ahli warisnya.¹⁵ Hukum waris ialah bagian terkecil dari hukum keluarga dan merupakan bagian dari seluruh hukum perdata. Kematian seseorang adalah suatu peristiwa hukum yang menghasilkan konsekuensi hukum, terutama dalam hal menangani hak dan tanggung jawab individu yang meninggal. Hukum waris mengatur hak dan tanggung jawab paska kematian seseorang.¹⁶

Menurut Pitolo, hukum waris ialah undang-undang yang mengatur hak atas harta benda setelah seseorang meninggal dunia. Ini berkaitan dengan pengalihan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan konsekuensi pengalihan tersebut kepada orang yang mendapatkannya sehubungan dengan Anda. Keterlibatan Anda dengan Pihak Ketiga.¹⁷

Hukum waris di Indonesia terdiri dari tiga jenis. Dalam hal pewarisan, masyarakat Indonesia harus memilih setidaknya satu jenis hukum waris yang akan diterapkan. Ada perbedaan antara ketiga undang-undang waris tersebut mengenai cara mengatur harta waris. Ini ialah penjelasannya:

1) Hukum Waris Adat

Beberapa suku di Indonesia menganut hukum waris adat. Hukum waris adat yang diterapkan oleh setiap suku berbeda-beda di setiap wilayah, dan hukum adat ini hanya berlaku untuk masyarakat yang termasuk dalamnya. Ada beberapa hukum waris yang umum, yang tidak ditulis tetapi dipatuhi secara ketat oleh komunitas suku tertentu di daerah tersebut, dan pelanggaran dihukum. Hubungan keluarga dan struktur sosial sangat memengaruhi jenis hukum waris adat. Selain itu, jenis-jenis ahli waris berbeda-beda seperti berikut:¹⁸

a. Sistem Kekerabatan Parental

Sistem kekerabatan parental ini memiliki peraturan yang sama mengenai perkawinan, pemberian nafkah, penghormatan, dan pewarisan.

b. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Dalam sistem ini, seorang anak dihubungkan dengan saudara laki-laki ayah, yang berarti secara unilateral berlandaskan garis keturunan laki-laki. Pada susunan

¹⁵ Perangin, Efendi, Hukum Waris, Rajawali pers, Jakarta, 2011

¹⁶ Suparman, Eman, Intisari Hukum Waris Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 1.

¹⁷ A. Pitlo, (Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda), terjemahan oleh Isa Arief [Jakarta, Intermasa, 1979), Hal. 1

¹⁸ Van Dijk, R, (Pengantar Hukum Adat Indonesia), Terjemahan A. Soeharfi, Mandar Maju, Bandung, 2006

masyarakat ini, garis ayah (laki-laki) dianggap memiliki status dan hak yang lebih tinggi.

c. Sistem Matrilineal

Dalam sistem ini, mengikuti keturunan garis ibu dan dianggap sangat penting karena menciptakan ikatan keluarga yang lebih erat. Biasanya ditemukan di wilayah Minangkabau dan Sumatera Barat.

2) Hukum Waris Barat/Perdata

Banyak orang di Indonesia menggunakan hukum warisan Barat atau Perdata, yang beberapa aturannya mirip dengan hukum di Barat. Anggota keluarga yang memiliki ikatan darah atau kekerabatan, seperti anak, orang tua, saudara kandung, kakek nenek, dan sanak saudara, dapat menerima warisan.

Dalam sistem hukum waris ini, setiap ahli waris berhak atas bagian mereka dari harta warisan. Jika menggunakan wasiat, orang yang berhak mewarisi harus mematuhi persyaratan yang tercantum dalam wasiat.

3) Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam berarti hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Sistem ini menganut prinsip bilateral dan individual dalam pembagian warisan. Akibatnya, ahli waris harus berasal dari garis keturunan pihak ayah atau ibu.

Jika harta benda diwariskan kepada pewaris yang meninggal dunia, ketiga hukum waris ini berlaku. Jika orang tersebut masih hidup, itu dianggap hibah daripada warisan. Ahli waris harus memiliki hubungan kekeluargaan atau keturunan, seperti paman, anak, atau bibi.

C. UPAYA HUKUM BANDING

Pengadilan Tinggi ialah peradilan "ulangan" atau "revisi" keputusan Pengadilan Negeri. Sebagai peradilan ulangan, mereka memeriksa kembali berkas perkara pidana secara menyeluruh mengenai fakta yang terungkap di persidangan dan bagaimana keputusan tersebut dapat diterapkan secara hukum. Pengadilan Tinggi melakukan Pengadilan Tinggi Banding. Oleh karena itu, pengadilan tingkat banding sering disebut sebagai "Peradilan Tingkat Kedua". Ini dikonfirmasi oleh Prof. Mr. JM Van Bemmelen¹⁹, bahwa banding itu menunjukkan bahwa putusan peradilan tingkat pertama yang tidak tepat

¹⁹ Prof. Mr.J.M. Van Bemmelen, *Ons Strafrecht I, algemeen dell, het materiele strafrecht*, H.D Tjeenk Willink, Groningen, 1971, hlm. 390 dan hlm. 423

telah disangkal. Oleh karena itu, banding merupakan pertimbangan yang sama sekali baru tentang masalah.

Keluh kesah pembentuk undang-undang karena khawatir bahwa masyarakat biasa, hakim, akan membuat keputusan yang salah. Dengan demikian, pihak yang kalah mempunyai kesempatan untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Menurut ketentuan Pasal 3 Keadaan Darurat 1 tahun 1951, ketentuan tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah ketentuan Hukum Acara Perdata tentang Peninjauan Kembali atau Banding ke Mahkamah Agung. Dahulu, aturan yang digunakan di Republik Indonesia ialah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 20 Tahun 1947 mengamanatkan pengadilan tinggi Jawa dan Madura untuk memeriksa perkara perdata untuk ulangan atau banding.
- b. *Rechtsterglement Voor Debuitengewesten* (RBG) mengatur pengadilan tinggi di luar Jawa dan Madura untuk memeriksa ulangan atau banding perkara perdata.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7, banding harus dilakukan ke panitera Pengadilan Negeri yang mengeluarkan keputusan. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bersama Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 yang mencabut Pasal 188-194, menetapkan bahwa proses banding dimulai sejak banding diajukan. Seorang panitera akan mendaftarkan banding dalam buku register perkara. Dalam waktu empat belas hari setelah pengajuan banding, pihak terbanding harus menerimanya. Pihak yang melakukan banding memiliki wewenang untuk membuat argumen banding, dan pihak terbanding juga memiliki wewenang untuk membuat argumen kontra atas banding tersebut.

D. TINJAUAN TENTANG PUTUSAN SELA

1. Pengertian Putusan Sela

Putusan sela adalah keputusan hakim yang dibuat sebelum putusan akhir yang melibatkan beban pembuktian antara penggugat dan tergugat dan bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan negeri. Putusan sela, menurut Pasal 185 HIR/196 RGb, adalah keputusan tengah yang bukan keputusan akhir. Meskipun harus diumumkan dalam proses persidangan, putusan sela ini tidak disusun secara terpisah, tetapi hanya dicatat dalam berita acara persidangan. Apabila ada putusan sela, kedua pihak dapat meminta salinan putusan tersebut secara pribadi.²⁰

²⁰ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, "Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek" (Alumni, Bandung, 1997) Hal. 8.

2. Jenis Putusan Sela

Jenis keputusan berikut muncul dari putusan sela dalam teori dan praktik:²¹

1. Putusan *Preparatoir*

Putusan persiapan atau preparator ialah jenis pernyataan yang termasuk dalam putusan sela. Ada beberapa pilihan yang dibuat dengan tujuan untuk mempersiapkan ujian. Hakim akan meninjau jadwal persidangan sebelum memulai persidangan. Namun, hal ini jarang terjadi dalam kehidupan nyata.

Seperti halnya gagasan program terjadwal di Inggris, muncul sebelum sidang dimulai, hakim terlebih dahulu menetapkan jadwal yang harus diikuti para pihak. Berbeda dengan masa kini, waktu pemeriksaannya belum bisa dipastikan. Sidang mungkin ditunda atau ditunda lagi ke hari berikutnya, tergantung pada kebijaksanaan hakim, bahkan jika hakim sendiri memutuskan untuk menunda sidang tanpa alasan yang masuk akal.

2. Putusan *Interlocutoir*

Menurut R. Soepomo, tidak pernah terlewatkan jika hakim membuat putusan interlocutory selama proses pemeriksaan tengah di pengadilan negeri. Putusan interlocutory adalah jenis putusan sela yang dapat mengandung banyak perintah tergantung pada tujuan yang ingin dicapai hakim. Berikut ialah beberapa contohnya:²²a) Putusan interlokutor berlandaskan Pasal 154 HIR yang meminta keterangan ahli didengar, b) memfasilitasi pemeriksaan lokal berlandaskan Pasal 153 HIR, c) Hakim dapat memerintahkan pengucapan sumpah, baik sebagai sumpah penentu maupun sumpah tambahan, sesuai Pasal 155 HIR dan Pasal 1929 KUH Perdata. Hakim kemudian menetapkan pelaksanaan sumpah tersebut dalam putusan sela (interlokutor), d) Menurut Pasal 139 HIR, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan kepada hakim agar memanggil saksi resmi melalui juru sita. Termasuk saksi yang dibutuhkan oleh penggugat atau tergugat tetapi tidak dapat hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 121 HIR, e) Selain itu, hakim juga dapat mengeluarkan putusan interlokutor untuk memerintahkan akuntan publik independen untuk memeriksa pembukuan perusahaan yang terlibat dalam sengketa.

²¹ M . Yahya Harahap, 0/7. OV, him. 880-885

²² R. Soepomo, "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri" (Pradnya Paramita, Jakarta, 1993), Hal. 57.

3. Putusan *Insidentil*

Sebelumnya dikenal dengan putusan sela, yaitu putusan yang berkaitan langsung dengan sidang biasa atau penyitaan, yang dengan itu keamanan diperintahkan oleh penggugat penyitaan agar penyitaan itu selesai, disebut *cautio judicatum solvi*.

4. Putusan *Provisi*

Pasal 191 RBg, yang diatur dalam Pasal 180 HIR, juga dikenal sebagai *heschikking* sementara, yang berarti keputusan yang bersifat sementara dan mencakup tindakan yang dilakukan sampai dibuat keputusan akhir tentang masalah yang diputuskan.

